



**P E N E T A P A N**

**Nomor 498/Pdt.P/2018/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Hj. Fatmawati binti H. Tappa**, Tempat Tanggal Lahir Wajo 27 April 1957, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan tidak ada, Tempat Kediaman di BTN Pepabri blok E2/08, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

**H. Azis Taba bin H. Tappa** Tempat tanggal lahir Paria 31-12-1960, Agama Islam, pendidikan SLTP Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Atapange, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

**Hj. Indo Tang binti H. Tappa**, Tempat Tanggal Lahir Paria 11 – 12 - 1963, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, Tempat Kediaman di BTN Maccopa Indah Blok B No. 17 Kelurahan Taroad, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

**Nurwahida binti H. Tappa** Tempat tanggal lahir Wajo 30-10-1969, Agama Islam, pendidikan SLTA Pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di BTN Maccopa Indah Blok B No. 19 Kelurahan Taroad, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**

**Seri Suriani binti H. Tappa**, Tempat Tanggal Lahir Paria 27 - 09 - 1970, Agama Islam, Pendidikan terakhir S II, Pekerjaan Dosen, Tempat Kediaman di BTN Delta bumi Sudiang blok d No. 7, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**

Hal. 1 dari 12 hal. Pntp. No. 498/Pdt.P/2018/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mursalim bin H. Tappa** Tempat tanggal lahir Paria 12-11-1974, Agama Islam, pendidikan S1 Pekerjaan PNS, bertempat kediaman di JLN Andi Malingkaan, Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**

**Rahmawati S.H binti Muh. Darwis**, Tempat tanggal lahir Sengkang 16 Desember 1973, Agama Islam, pendidikan S1 Pekerjaan Guru, bertempat kediaman di Jalan Kumala II Sel Nomor 72, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**

**Muhammad Tahir S.H bin Muh. Darwis**, Tempat tanggal lahir Wajo 17 Februari 1975, Agama Islam, pendidikan S1 Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Balikpapan Regency Blok CC 1/8, Kelurahan Sepinggang Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**

**Sadaruddin bin Muh. Darwis**, Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 16 Desember 1979, Agama Islam, pendidikan DIII Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Jalan Kumala II Sel Nomor 72, Kelurahan, Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**

**Aulia Mukti Tama bin Muh. Darwis**, Tempat tanggal lahir Ujungpandang 16 Desember 1996, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Jalan Kumala II Sel. Nomor 72, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon X**

**Zannunabila Amien binti Muh. Amin**, Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 26 Februari 1970, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar, bertempat kediaman di Bumi Sudiang Raya Blok E Nomor 11, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XI**

**Hj. Husnawati binti Sudirman**, Tempat tanggal lahir Buah 26 Desember 1970, Agama Islam, pendidikan D IV, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Bumi Sudiang Raya Blok E Nomor 11, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar

Hal. 2 dari 12 hal. Pntp. No. 498/Pdt.P/2018/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk atas nama kepentingan anak kandungnya yang bernama :

**Indah Arsyanna Amien binti Muh. Amin** Tempat tanggal lahir Makassar 5 Agustus 2002, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat kediaman di Bumi Sudiang Raya Blok E Nomor 11, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XII**

**Diqrah Nur Azizah Amien binti Muh. Amin** Tempat tanggal lahir Makassar 13 Maret 2006, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat kediaman di Bumi Sudiang Raya Blok E Nomor 11, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XIII**

Dalam hal ini diwakili Kuasa Khususnya Suriani, S.Hi dan Rasdianto Rusadi Nur S.H Advokat/Penasehat Hukum pada kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Mei 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor : 215/SK/PA.Skg/V/2018, tanggal 21 Mei 2018, Selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 498/Pdt.P/2018/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum H. TAPPA ( meninggal tanggal 30 Mei 2010) dan almarhumah HJ. SAHERIAH ( meninggal pada tanggal 21 Agustus 2015) adalah suami istri yang sah dan melahirkan 10 orang anak yaitu
  - MUH. DARWIS (Almarhum),
  - H. MUH. AMIN (Almarhum)
  - HJ. FATMAWATI
  - H. AZIS TABA

Hal. 3 dari 12 hal. Pntp. No. 498/Pdt.P/2018/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HJ. SITTI HALIAH (Almarhum)
- HJ. INDO TANG
- NURWAHIDA
- SERI SURIANI
- MURSALIM
- DUDE (Almarhum)

2. Bahwa pada tanggal 9 April 2018 Jam 11.40 telah meninggal dunia HJ. SITTI HALIAH binti H. TAPPA di RS Dr. Tadjuddin Chali Makassar, sebagaimana surat keterangan Kematian Nomor: UK.01.22 yang di keluarkan oleh Dr. Andi Asri Anriany, karena sakit kanker paru - paru, tempat tinggal terakhir di Jln. Kemakmuran RT 03/ RW 01 Lingkungan Tengnga Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, sesuai Surat Keterangan Kematian / Penguburan No. 468.3/448/KP/2018 tanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, pada tanggal 11 April 2018 Selanjutnya disebut Almarhumah, dan Almarhumah HJ.

SITTI HALIAH meninggal dalam keadaan beragama Islam;

3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah HJ. SITTI HALIAH tidak pernah menikah;

4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah HJ. SITTI HALIAH pernah menabung di Bank BRI Unit Atapange, Kanca/Sub Mikro Sengkang dengan Nomor Rekening :

- Simpanan, Rekening 5046-01-005149-53-9 atas nama HJ SITTI HALIAH.
- Deposito 5096-01-000199-40-8 atas nama HJ SITTI HALIAH.

Dan Almarhumah HJ. SITTI HALIAH di Pengadilan Agama Sengkang untuk mengambil uang tersebut di Bank BRI Unit Atapange.

5. Bahwa Almarhumah HJ. SITTI HALIAH mempunyai 9 saudara kandung yaitu

- MUH. DARWIS (Almarhum),
- H. MUH. AMIN (Almarhum)
- HJ. FATMAWATI (Pemohon I)
- H. AZIS TABA ( Pemohon II)
- HJ. INDO TANG (Pmohon III)
- NURWAHIDA ( Pemohon IV)
- SERI SURIANI (Pemohon V)
- MURSALIM (Pemohon VI)
- DUDE (Almarhum)

Hal. 4 dari 12 hal. Pntp. No. 498/Pdt.P/2018/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Almarhumah HJ. SITTI HALIAH binti H. TAPPA yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2018 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- HJ. FATMAWATI (Kakak Kandung)
- H. AZIS TABA ( Kakak Kandung)
- HJ. INDO TANG (Adik Kandung)
- NURWAHIDA ( Adik Kandung)
- SERI SURIANI (Adik Kandung)
- MURSALIM (Adik Kandung)
- RAHMAWATI, S.H (kamanakan)
- MUHAMMAD TAHIR S.H (kemanakan)
- SADARUDDIN (kemanakan)
- AULIA MUKTI TAMA (kemanakan)
- ZANNU NABILLA AMIEN (kemanakan)
- INDAH ARSYANNA AMIEN (kemanakan)
- DIKRAH NUR AZIZAH AMIEN (kemanakan)

7. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah HJ. SITTI HALIAH sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah HJ. SITTI HALIAH binti H. TAPPA oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah HJ. SITTI HALIAH binti H. TAPPA oleh karena itu, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum HJ. SITTI HALIAH binti H. TAPPA telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2018
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum HJ. SITTI HALIAH binti H.

TAPPA. adalah :

- HJ. FATMAWATI (Kakak Kandung)
- H. AZIS TABA ( Kakak Kandung)
- HJ. INDO TANG (Adik Kandung)
- NURWAHIDA ( Adik Kandung)
- SERI SURIANI (Adik Kandung)
- MURSALIM (Adik Kandung)
- RAHMAWATI, S.H (kamanakan)

Hal. 5 dari 12 hal. Pntp. No. 498/Pdt.P/2018/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD TAHIR S.H (kemanakan)
- SADARUDDIN (kemanakan)
- AULIA MUKTI TAMA (kemanakan)
- ZANNU NABILLA AMIEN (kemanakan)
- INDAH ARSYANNA AMIEN (kemanakan)
- DIKRAH NUR AZIZAH AMIEN (kemanakan)

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan dan para Pemohon melalui kuasanya tetap pada permohonannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Silsilah Keturunan Keluarga H. Tappa tertanggal 5 Juli 2018, yang diketahui oleh Kepala Lurah Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, bermaterai cukup, (bukti P.1);
  - b. Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Sitti Haliah dengan Nomor 468.3/448/KP/2018 tertanggal 11 April 2018 telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wajo, bermaterai cukup (bukti P2);
3. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Hj. Sitti Haliah binti H. Tappa dengan Nomor Rekening 5046-01-005149-53-9 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
  4. Fotokopi Deposito BRI atas nama Hj. Sitti Haliah binti H. Tappa dengan Nomor Rekening 5096-01-000199-40-8 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
  5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Sitti Haliah binti H. Tappa dengan Nomor 7313050703180005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wajo, tertanggal 7 Maret 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
  6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mursalim ST bin H. Tappa, dengan Nomor 7313081610100016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 12 hal. Pntp. No. 498/Pdt.P/2018/PA.Skg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, Kabupaten Wajo, tertanggal 9 April 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Menimbang, bahwa selain bekti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Hj. Besse Tenri Sanna binti Dg. Palallo**, umur 50 tahun, agama Islam, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon menghadap Pengadilan untuk memperoleh Penetapan ahli waris dari almarhumah Hj. Sitti Haliah yang meninggal, dengan tujuan untuk pencairan Tabungan dan Deposito pada Tabungan BRI;
- Bahwa Hj. Sitti Haliah adalah saudara kandung dari Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, sedangkan Pemohon VII sampai dengan Pemohon XIII adalah kemanakan Hj. Sitti Haliah;
- Bahwa Hj. Sitti Haliah binti H. Tappa meninggal dunia pada tanggal 9 April 2018 dan semasa hidupnya ia telah menabung pada Bank BRI Unit Atapange dan Deposito pada Bank BRI Atapange.

- Bahwa ayah dan ibu dari almarhum Hj. Sitti Haliah telah meninggal dunia lebih duluan dari Hj. Sitti Haliah;
- Bahwa setahu saksi almarhun Hj. Sitti Haliah semasa hidupnya tidak pernah menikah dan punya saudara yang masih hidup 6 orang dan 3 orang sudah meninggal dunia;
- Bahwa ketiga saudara almarhumah Hj. Sitti Haliah lebih duluan meninggal dan dua orang saudara almarhumah yang telah meninggal dunia mempunyai anak yaitu almarhum H. Darwis punya 4 orang anak, sedangkan almarhum H. Muh. Amien punya 3 orang anak.

**2. Besse Tenri Abeng binti Dg. Palallo**, umur 40 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon menghadap Pengadilan untuk memperoleh Penetapan ahli waris dari almarhumah Hj. Sitti Haliah yang meninggal, dengan tujuan untuk pencairan Tabungan dan Depositp pada Tabungan BRI;

Hal. 7 dari 12 hal. Pntp. No. 498/Pdt.P/2018/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Sitti Haliah adalah saudara kandung dari Pemohon I sampai dengan Pemohon VI sedangkan Pemohon VII sampai dengan Pemohon XIII adalah kemanakan Hj. Sitti Haliah;
- Bahwa Hj. Sitti Haliah binti H. Tappa meninggal dunia pada tanggal 9 April 2018 dan semasa hidupnya ia telah menabung pada Bank BRI Unit Atapange dan Deposito pada Bank BRI Atapange.
- Bahwa ayah dan ibu dari almarhum Hj. Sitti Haliah telah meninggal dunia lebih duluan dari Hj. Sitti Haliah;
- Bahwa setahu saksi almarhum Hj. Sitti Haliah semasa hidupnya tidak pernah menikah dan punya saudara yang masih hidup 6 orang dan 3 orang sudah meninggal dunia;
- Bahwa ketiga saudara almarhumah Hj. Sitti Haliah lebih duluan meninggal dan dua orang saudara almarhumah yang telah meninggal dunia mempunyai anak yaitu almarhum H. Darwis punya 4 orang anak, sedangkan almarhum H. Muh. Amien punya 3 orang anak.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Sengkang :

Menimbang, bahwa almarhumah Hj. Sitti Haliah telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2018, meninggalkan ahli waris dan juga meninggalkan harta berupa tabungan BRI dan Deposito BRI Unit Atapangnge, dan tabungan tersebut akan dicairkan oleh para ahli warisnya untuk kepentingan pengurusan pada saat almarhumah meninggal dunia.

Hal. 8 dari 12 hal. Pntp. No. 498/Pdt.P/2018/PA.Skg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah .

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti autentik .

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi kewajiban untuk menghadap, bersumpah serta memberi keterangan di depan persidangan dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu pembuktian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti yang ada, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Hj. Sitti Haliah telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2018, dan meninggalkan ahli waris masing- masing bernama :

- HJ. FATMAWATI (Kakak Kandung)
- H. AZIS TABA ( Kakak Kandung)
- HJ. INDO TANG (Adik Kandung)
- NURWAHIDA ( Adik Kandung)
- SERI SURIANI (Adik Kandung)
- MURSALIM (Adik Kandung)
- RAHMAWATI, S.H (kamanakan)
- MUHAMMAD TAHIR S.H (kemanakan)
- SADARUDDIN (kemanakan)
- AULIA MUKTI TAMA (kemanakan)
- ZANNU NABILLA AMIEN (kemanakan)
- INDAH ARSYANNA AMIEN (kemanakan)
- DIKRAH NUR AZIZAH AMIEN (kemanakan)
- Bahwa Almarhumah Hj. Sitti Haliah meninggalkan Tabungan Simpedes BRI dan DEPOBRI (Deposito berjangka BRI, Unit Atapange Kabupaten Wajo, yang tidak bisa dicairkan kecuali ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama.
- Bahwa almarhumah Hj. Sitti Haliah selama hidupnya tidak pernah menikah.
- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris almarhumah Hj. Sitti Haliah sepakat untuk mengurus dan mencairkan tabungan almarhumah untuk biaya sewaktu almarhumah Hj. Sitti Haliah meninggal dunia.

Hal. 9 dari 12 hal. Pntp. No. 498/Pdt.P/2018/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan menyatakan antara lain dimaksud dengan waris adalah Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa Tabungan Simpedes dan Deposito atas nama Hj. Sitti Haliah pada bank BRI Unit Atapange Kabupaten Wajo adalah peninggalan dan atau sebagai warisan yang dapat diambil oleh para ahli waris almarhumah Hj. Sitti Haliah.

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai ahli waris sebagaimana yang tersebut diatas, sesuai maksud Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Sitti Haliah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa almarhumah Hj. Sitti Haliah telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2018 di Kabupaten Wajo ;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Sitti Haliah binti H. Tappa sebagai berikut :

- Hj. Fatmawati binti H.Tappa, Kakak Kandung
- H. Azis Taba bin H.Tappa, Kakak Kandung
- Hj. Indo Tang binti H.Tappa, Adik Kandung
- Nurwahida binti H.Tappa, Adik Kandung
- Seri Suriani binti H.Tappa, Adik Kandung
- Mursalim bin H.Tappa, Adik Kandung
- Rahmawati, S.H binti Muh. Darwis, kamanakan
- Muhammad Tahir S.H bin Muh. Darwis, kamanakan
- Sadaruddin bin Muh. Darwis, kamanakan
- Aulia Mukti Tama binti Muh. Darwis, kamanakan
- Zannu Nabilla Amien binti Muh. Amin, kamanakan

Hal. 10 dari 12 hal. Pntp. No. 498/Pdt.P/2018/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indah Arsyanna Amien binti Muh. Amin, kemanakan
- Diqrah Nur Azizah Amien binti Muh. Amien, kemanakan

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulkaidah 1439 Hijriah oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Narniati, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dan didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

**Dra Hj. Jusmah.**

ttd

**Dra. Narniati, S.H, M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

|                 |    |            |
|-----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp | 30.000.00  |
| 2. Administrasi | Rp | 50.000.00  |
| 3. Panggilan    | Rp | 75.000.00  |
| 4. Redaksi      | Rp | 5.000.00   |
| 5. Meterai      | Rp | 6.000.00   |
| J u m l a h     | Rp | 166.000.00 |

**(seratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Untuk salinan  
Panitera

Hal. 11 dari 12 hal. Pntp. No. 498/Pdt.P/2018/PA.Skg.



**Dra. Saripa Jama.**

Hal. 12 dari 12 hal. Pntp. No. 498/Pdt.P/2018/PA.Skg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)